

BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER NOMOR 421.1/KEP-561/2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DALAM WILAYAH KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap Warga Negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pendidikan, perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dalam Wilayah Kabupaten Paser;
- bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Paser.

Memperhatikan

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44-778 ta 18 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Pengesahan Pengangkatan Bupati Pasir Provinsi Kalima Timur,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dalam Wilayah Kabupaten Paser sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Ini;

KEDUA

Taman Kanak – Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan :

- a. setiap awal tahun pelajaran baru harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;
- b. mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan kepada pihak yang berwenang;
- c. membuat dan melaksanakan Program Kerja Taman Kanak-Kanak setiap Tahun;
- d. melaksanakan program pendidikan baik jangka pendek, menengah dan panjang untuk meningkatkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai dengan pedoman yang berlaku; dan

f. melaksanakan kurikulum yang berlaku;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Grogot pada Janggal 30 September 2009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.

2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.

Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim di Samarinda.

5. Inspektur Inspektorat Kabupatén di Tanah Grogot.

6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tanah Grogot.

- Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Paser di Tanah Grogot
- 8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Se-Kabupaten Paser.
- 9. Kepala TK/BA yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER NOMOR 421.1/KEP -561/2009 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2009

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK DALAM WILAYAH KABUPATEN PASER

NO.	PENYELENGGARA	NAMA TAMAN KANAK-KANAK	ALAMAT
1.	Yayasan Taman Kanak-Kanak Teratai	KENANGA	Desa Mendik Bhakti Kecamatan Long Kali
2.	Yayasan Taman Kanak-Kanak Teratal	DAHLIA	Desa Mendik Makmur Kecamatan Long Kali
3.	Yayasan Taman Kanak-Kanak Teratai	CEMPAKA	Desa Mendik Kecamatan Long Kali
4.	Yayasan El - Fikri	NURUL FALAH	JI. R. Suprapto Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot.
5.	Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Paser	MELATI 2	Desa Bekoso Kecamatan Pasir Belengkong
6.	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)	BINA ANAPRASA HARAPAN TAKA	Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam
7.	Yayasan Pendidikan Lima Pilar	FILLAR BANGSA	Desa Lempesu Kecamatan Pasir Belengkong
3.	Yayasan Pendidikan Tunas Harapan	PERMATA HATI	Desa Rangan Timur Kecamatan Kuaro
	Yayasan Pendidikan Handayani	MAYANG INDAH	Desa Pasir Mayang Kecamatan Kuaro
0.	Yayasan Bima Taka	HARAPAN BUNDA	Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro

